

PETA BATAS DESA SINDANGJAYA KECAMATAN GUNUNGHALU

2025

PERATURAN BUPATI 49, BD 2025/ NO. 50, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA SINDANGJAYA KECAMATAN GUNUNGHALU

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sindangjaya Kecamatan Gununghalu guna memberikan kepastian hukum atas batas wilayah desa sebagai dasar tertib administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur dan menetapkan Peta Batas Desa Sindangjaya Kecamatan Gununghalu sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa secara jelas, tertib, dan teradministrasi dengan baik. Pengaturan ini bertujuan mewujudkan kejelasan batas desa guna mendukung tertib administrasi pemerintahan, kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pencegahan dan penyelesaian potensi sengketa batas wilayah. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan daerah, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, serta pedoman penetapan dan penegasan batas desa, sehingga batas Desa Sindangjaya dapat ditetapkan secara sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya

- Penjelasan : 7 Hlm